

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa PT Yapindo Transportama Cabang Yogyakarta (PCP Express) merupakan pelaku usaha yang kegiatannya adalah pengiriman barang dan dokumen, berdasarkan proses pengiriman barang dan dokumen PT Yapindo Transportama Cabang Yogyakarta statusnya adalah sebagai penyelenggara pos ini dibuktikan surat nomor 005/PCP/IJIN/2015 izin penyelenggaraan pos dari Direktur Jendral Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, sebagai jasa titipan barang sebelum barang tersebut akan diserahkan kepada perusahaan ekspedisi muatan PT. Yapindo Transportama Cabang Yogyakarta akan disampun dan dijaga terlebih dahulu, sebagai pengangkut ini dibuktikan ketika barang milik pengirim (konsumen) diserahkan kepada perusahaan ekspedisi muatan menggunakan alat angkut kendaraan bermotor milik PT Yapindo Transportama Cabang Yogyakarta dan sebagai komisioner ini dibuktikan ketika perjanjian antara PT Yapindo Transportama Cabang Yogyakarta dengan perusahaan ekspedisi akan diwakili oleh PT Yapindo Transportama Cabang Yogyakarta dan atas nama perusahaan sendiri.
2. Pelaksanaan tanggung jawab PT Yapindo Transportama Cabang Yogyakarta jika terjadi kerugian yang menimpa pihak pengirim yaitu

sesuai dengan resi pengiriman, Bentuk kerugian yang ditanggung oleh di PT Yapindo Transportama Cabang Yogyakarta hanyalah kehilangan dan kerusakan. Jika terjadi kerusakan, kehilangan barang dan dokumen milik pihak pengirim akan diberikan ganti rugi sesuai yang tertera di resi pengiriman kecuali barang tersebut diasuransikan maka pengembalian barang yang rusak atau hilang akan diganti sepenuhnya oleh PT. Jasa Raharja Putera sebagai pihak asuransi, sedangkan keterlambatan PT. Yapindo Transportama Yogyakarta tidak mencantumkan mengenai ganti rugi terhadap keterlambatan. Maka dari itu bentuk tanggung jawabnya belum sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos, Keputusan Menteri Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan, Pasal 76,77,78 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Mengenai tanggung jawab PT Yapindo Transportama Cabang Yogyakarta menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*Presumption of liability*) dan tanggung jawab pembatasan (*liminitation of liability*).

## **B. Saran**

1. PT Yapindo Transportama Cabang Yogyakarta ( PCP Express) hendaknya dalam pembuatan perjanjian pengiriman barang dan dokumen yang terdapat dalam resi, isi perjanjian disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan mencantumkan kerugian

keterlambatan dan besaran ganti rugi terhadap keterlambatan di dalam resi pengiriman.

2. PT Yapindo Transportama (PCP Express) sebagai penyedia jasa pengiriman barang dan dokumen harus benar-benar dapat memahami tanggung jawabnya sebagai perusahaan jasa pengiriman paket/barang dalam hal adanya kerugian yang diderita pengirim yang diakibatkan oleh kesalahan PT Yapindo Transportama (PCP Express) itu sendiri. Pemberian ganti kerugian harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan